



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020 Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Landak Nomor : 821/013/BKPSDM-A Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 7/SDM.05.1-BA/6108/KPU-Kab/II/2021 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Keputusan Bupati Landak Nomor : 821/013/BKPSDM-A Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, terdiri dari:

- a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- e. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk ...

d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- KELIMA : Menunjuk Sdr. Andry Permana, S. Sos sebagai Atasan PPID menggantikan Sdr. Arjudin, S. Sos sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 5 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

Ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

Kasubbag Hukum,

MUHAMMAD RUSYDI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/II/2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR :
03/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK.

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
1. Merencanakan, Mengorganisasikan, Melaksanakan, Mengawasi, dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;

2. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 5 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kasubbag Hukum,

SEKRETARIAT
MUHAMMAD RUSYDI


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/II/2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-
Kab/I/2020 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021



Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 5 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kasubbag Hukum,

SEKRETARIAT

MUHAMMAD RUSYDI